

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam praktik ekonomi Islam, ada hal baru yang tidak ada dalam sistem-sistem ekonomi klasik, berupa penekanannya yang tidak melalui pada pendekatan hasil (output), melainkan juga menekankan bagaimana prosesnya. Pendekatan proses ini menjadi penting dalam menentukan keberhasilan sistem ekonomi Islam.

Islam melihat bahwa kegiatan pemenuhan kebutuhan hidup atau yang disebut pemenuhan kebutuhan perekonomian, tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja melainkan juga harus adanya keterikatan atau hubungan yang seimbang antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat lainnya. Karena dengan demikian akan terciptanya kesejahteraan yang adil.

Cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan cara mendistribusikan kebutuhan dimaksud, didasari oleh filosofi yang berbeda-beda antara seorang manusia dengan manusia lainnya, antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya, bahkan antar satu negara dengan negara lainnya. Hal ini terjadi sebagai akibat perbedaan keyakinan agama

idiologi, budaya hukum (legal culture), kepentingan politik yang tumbuh dan berkembang dalam suatu komunitas masyarakat.¹

Wisata kampung bambu Cisaat digagas melalui wadah Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) yang merupakan implementasi dari undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Wisata ini merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat yang memiliki tujuan untuk menggali dan mengembangkan potensi wisata didesa yang saat ini menjadi salah satu program pemerintahan pusat. Sarana dan prasarana wisata kampung bambu Cisaat bersumber dari bantuan pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Wilayah Tertinggal dan Transmigrasi (KEMENDES PDTT) Tahun 2019.²

Prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 diatur Kementerian Desa PDTT dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Permendes PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 ditetapkan Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo pada tanggal 2 September 2019 di Jakarta.³

Wisata kampung bambu dalam kerjasamanya dikelola oleh tiga pihak. yakni : tiga orang Pemilik Lahan, Badan Usaha Milik Desa Bersama

¹ Zainudin Ali "Hukum Ekonomi Syari'ah" (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) h. 1

² Oji Fahrurroji, Direktur (BUMDES-MA) MINA ARGO wisata kecamatan Labuan dan Jiput Kabupaten Pandeglang, tanggal 16 Agustus 2020.

³ Permendes PDTT No 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 <https://www.jogloabang.com/desa/permendes-pdtt-11-2019-prioritas-penggunaan-dana-desa-2020> diakses pada Selasa, 21 Oktober 2020, Pukul 07:48 WIB.

(BUMDES-MA) yang terdiri dari 8 desa dari dua kecamatan yakni Kecamatan Caringin dan Kecamatan Labuan serta Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS).

Hasil dari pengelolaan wisata kampung bambu ini dialokasikan untuk operasional wisata kampung bambung. Setelah semua operasional terpenuhi kemudian keuntungan bersih dari pengelolaan wisata kampung bambu dibagikan sesuai presentasi yang telah ditentukan. Pemilik lahan (20%), Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDES-MA) (50%) Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) (30%) Hasil pengelolaan wisata kampung bambu dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Permasalahan yang penulis amati saat melakukan observasi ialah jangka waktu bagi hasil belum dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Serta hal menarik yang penulis dapati yakni Wisata kampung bambu dibuat atas dasar kepedulian bersama dengan melihat pada pemberdayaan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) dilingkungannya.

Dari kenyataan tersebut terlihat bahwa prinsip syari'ah sangat penting untuk menjadi aturan dasar yang membentuk pola dan mengatur hubungan kerjasama yang dibangun antara Pemilik Lahan, Badan Usaha Desa Bersama (BUMDES-MA), dan Kelompok Sadar Wisata

(POKDARWIS) dalam membentuk usaha (perikatan) melalui wadah Wisata Kampung Bambu.

Dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul “Penerapan Sistem Bagi Hasil Wisata Kampung Bambu Dalam Perspektif Hukum Islam” (Study Kasus Wisata Kampung Bambu Cisaat).

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini diharapkan menemukan jawaban dari rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bagi hasil pengelolaan Wisata Kampung Bambu ?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam dalam tata cara bagi hasil Wisata Kampung Bambu ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagi hasil pengelolaan Wisata Kampung Bambu.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam dalam tata cara bagi hasil Wisata Kampung Bambu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini, diantaranya :

1. Menambah wawasan dan kemampuan berfikir mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang diterima kedalam penelitian yang sebenarnya.
2. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menggambarkan sistem penilaian yang berjalan saat ini diperguruan tinggi.
3. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana diagnosis dalam mencari sebab masalah atau kegagalan yang terjadi didalam sistem penilaian yang sedang berjalan. Dengan demikian akan memudahkan pencarian alternatif dalam penyelesaian masalah tersebut.
4. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk menyusun strategi pengembangan yang berjalan.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Nama, Jurusan, Fakultas, Universitas, Tahun.	Judul	Keterangan
1.	Melinda, Hukum Ekonomi	Tinjauan Hukum Islam	Dari skripsi ini penulis Melinda, menjelaskan

	<p>Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2019⁴</p>	<p>Tentang Praktik Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola</p>	<p>terdapat ketidaksesuaian dalam kerja sama bagi hasil tersebut, dimana terdapat pengalihan dan perubahan hak dan kewajiban para pihak yang berakad, sedangkan tidak ada ketentuan tersebut di awal perjanjian.</p> <p>Sedangkan perbedaan pada penelitian ini penulis lebih spesifik menjelaskan bagaimana akad dan penerapan kesepakatan (MOU) yang telah dibuat oleh tiga pihak yakni BUMDESMA, POKDARWIS, dan Pemilahan yang mengelola wisata</p>
--	--	---	--

⁴<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.radenintan.ac.id/7888/1/skripsi%250melinda.pdf&ved=2ahUKEwjWzNPbvOPpAhXUdn0KHXKIBEMQFjADegQIBRAC&usg=AOvVaw2tJ4Eblclx5pDVqNFwh4g-> Diakses pada Selasa, 02 Juni 2020, pukul 23:13 WIB.

			kampung bambu dalam menerapkan hak dan kewajiban serta pemberian imbalannya.
2.	Erna Herawati, Jurusan Mua'amalat, Fakultas Syaria'ah, Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Tahun 2019-2020.	Prinsip Keadilan Dalam Praktek Bagi Hasil Di PD. BPRS Cilegon Mandiri Cabang Serang	Dari Skripsi Ini Penulis Erna Wati, Menjelaskan Dimana Peneliti Lebih Memperhatikan Kepada Landasan-Landasan Dasar Dalam Kerjasama Yang Dibangun Pada Prinsip Keadilan Dalam Praktek Bagi Hasil Di PD. BPRS Cilegon Mandiri Cabang Serang. Sedangkan Perbedaan Pada Penelitian Ini Penulis Lebih Spesifik Menjelaskan Bagaimana Akad Dan Penerapan Kesepakatan (MOU) Yang Telah Dibuat

			Oleh Tiga Pihak Yakni BUMDESMA, POKDARWIS, Dan Pemilik Lahan Yang Mengelola Wisata Kampung Bambu Dalam Menerapkan Hak Dan Kewajiban Serta Pemberian Imbalannya.
3.	Ferinda Tiaranisa, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tahun 2018	Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola (Studi Kasus Pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru	Dari Skripsi Ini Ferinda Tiaranisa, Menjelaskan Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Sistem Bagi Hasil Cucian Mobil Kusuma Utama Tersebut, Serta Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama Sistem Bagi Hasil Cucian Mobil Kusuma Utama Di Desa Bandung Baru Ditinjau Menurut

		Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)	Konsep Mudharabah. Sedangkan Perbedaan Pada Penelitian Ini Penulis Lebih Spesifik Menjelaskan Bagaimana Akad Dan Penerapan Kesepakatan (MOU) Yang Telah Dibuat Oleh Tiga Pihak Yakni BUMDESMA, POKDARWIS, Dan Pemilik Lahan Yang Mengelola Wisata Kampung Bambu Dalam Menerapkan Hak Dan Kewajiban Serta Pemberian Imbalannya.
--	--	---	--

Penelitian terdahulu yang relevan menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan, yang dijadikan landasan untuk melakukan penelitian yang diusulkan sehingga jelas distingsi studi yang akan dilakukan. Menjelaskan penelitian terdahulu juga sebagai upaya untuk tidak menjiplak/plagiat hasil penelitian terdahulu atau meneliti

dengan kajian tema yang sama. uraian penelitian terdahulu yang relevan diarahkan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian.

F. Kerangka Pemikiran

Saat ini, kehadiran sistem ekonomi syari'ah dinilai sangat responsif, selain sebagai alternatif diantara sistem kapitalisme dan sosialisme, juga mengusung misi ilahiah yang sangat sesuai dengan nilai-nilai humanistis (khilafah). Juga, membawa nilai-nilai tazkiyah (kesucian) jauh dari hal-hal yang diharamkan, baik terhadap objek, proses, maupun terhadap output-nya, semua harus bermuara dalam rangka limardhatillah (karena ridho Allah). Secara realistis menunjukkan bahwa sisten ini memiliki nilai kompetitif yang mampu mengantarkan bangsa ini keluar dari krisis ekonomi yang berkelanjutan, dimana sudah tidak terbantahkan lagi.⁵

Karakteristik institusi keuangan syariah adalah terbebas dari segala bentuk transaksi ribawi. Transaksi ribawi merupakan salah satu bidang kerusakan tatanan keuangan global. Lebih parah lagi, saat ini, transaksi ribawi berkolaborasi dengan transaksi maesyir (gambling) dan gharar (uncertainty), yang kemudian dikemas secara batil. Selama sistem keuangan masih menggunakan instrument tersebut selama itu juga sistem ekonomi dan keuangan dunia tidak akan pernah berhenti dari krisis dan

⁵ Arfin Hamid, Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syari'ah) Di Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007) h. 153

akan terus bergejolak. Kalaupun tenang, itu hanya sebentar, suatu saat akan bergemuruh lagi dan mematikan.

Ekonomi syariah membebaskan dirinya dari praktik transaksi riba, maesyir, dan gharar. Transaksi riba diganti dengan instrument mudharabah (profit and loss sharing), transaksi maesyir diganti dengan instrument anta radhin minkun (kerelaan para pihak yang bertransaksi), transaksi gharar diganti dengan transaksi keterbukaan. Kemudian, pada tataran oprasionalnya, instrument tersebut terintegrasi dengan prinsip al-‘adalah (keadilan), prinsip nubuwiyah (kenabian), prinsip ilahiyah (ketuhanan), prinsip hurriyah (kebebasan), prinsip khuluqiyah (moral-etika), prinsip insaniyah (kemanusiaan), dan prinsip iqtishadiyah (keseimbangan ekonomis).⁶

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syari’ah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu al-musyarakah, al-mudharabah, al-muzara’ah, dan al-musaqah. Sungguhpun demikian, prinsip yang paling banyak dipakai adalah al-musyarakah dan al-mudharabah, sedangkan al-muzara’ah dan al-musaqah dipergunakan khusus untuk plantation financing atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam.

Pengertian Al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak

⁶ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syari’ah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012) H. 7

memberikan kontribusi dana (atau amal/ekspertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.⁷

Pengertian Al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mall) menyediakan seluruh (100 %) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut. ⁸

Pengertian Al-muzara'ah adalah kerjasama penolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

Al-muzara'ah seringkali diidentikan dengan mukharabah. Diantara keduanya terdapat sedikit perbedaan sebagai berikut. Muzara'ah adalah Benih dari pemilik lahan dan Mukharabah adalah Benih dari penggarap.⁹

⁷ Muhammad syafi'I antonio, Bank Syari'ah dari teori ke praktik (Jakarta : Germa Insani, 2011) h. 90

⁸ Muhammad syafi'I antonio, Bank ... h. 95

⁹ Muhammad syafi'I antonio, Bank ... h. 99

Pengertian Al-Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari Muzara'ah dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.¹⁰

Ada satu catatan tentang dialog antara Khalifah Umar bin Khatab ra. Dan kedua anaknya mengenai praktik mudharabah. Dikisahkan bahwa bahwa kedua anak Umar bin Khatab ra.; Abdullah dan Ubaidillah ra. Ikut keluar dalam rombongan tentara ke Irak. Ketika mereka hendak pulang ke Madinah, mereka bertemu dengan Abu Musa al-Asy'ari ra. Gubernur Kufah di zaman pemerintahan Umar, mereka disambut dengan baik. Sang Gubernur berkata : “aku ingin berbuat baik untuk kalian berdua; kalian bisa membelikannya barang dagangan dari Irak, kemudian kalian jual sesudah sampai ke madinah. Kalian nanti kembalikan modalnya secara utuh kepada Khalifah Umar dan bisa mengambil keuntungannya”. Mereka menjawab; “Ya, kami terima”. Kemudian sang Gubernur menulis surat bahwa ada uang Negara yang nanti bisa diambil dari mereka berdua. Ketika mereka tiba dimadinah, mereka menjual barang dagangan yang mereka bawa dari Irak dan memperoleh untung Umar berkata: “Apakah tentara lain juga diberi utang? “Tidak”, jawab mereka. “ini pasti karena kalian putra Khalifah, kembalikan semua harta, modal, dan untungnya”. Nabdullah

¹⁰ Muhammad syafi'Antonio, Bank ... h. 100

terdian, sementara Ubaidillah berkata; “Wahai Amir Al-Mu’minin, bukanlah kalau merugi kami harus menanggung”. Umar tetap bersikeras “kembalikan semua”. Abdullah hanya bisa terdian, sementara Ubaidillah tetap menyatakan hal yang sama dengan harapan bisa diterima oleh Khalifah Umar. Ada salah seorang yang hadir menyarankan: “Wahai Amir Al-Mu’mini, lebih baik kalau dijadikan kontrak qiradh (mudharabah; untuk mereka berdua separuh dari untung penjualan dan untuk bait al-mall separuhnya lagi)”. Umar sebagai Amir Al-Mu’minin menerima tawaran ini, ia mengambil modal dan laba penjualan dibagi menjadi dua; satu untuk bait al-mall dan satu lagi untuk Abdullah dan Ubaidillah. Beberapa hal yang mungkin bisa disimpulkan dari kisah ini adalah pertama, bahwa kontrak hutang bisa berubah menjadi kontrak Mudharabah ketika salah seorang pemilik/penanggung jawab harta menginginkannya; kedua, bahwa kontrak mudharabah adalah pilihan untuk menyelesaikan konflik dari dua pendapat, yang satu menyatakan laba milik modal, sementara yang lain menyatakan laba milik pekerja; ketiga, dari pernyataan Ubaidillah tersebut bahwa harta yang dikelola pekerja dalam kontrak mudaharabah adalah harta tanggungan (yad adh-dhaman), yang jika merugi ia harus menggantikannya, bukan harta amanat (yad al-manah) yang jika merugi ia tidak dimintai pertanggung jawaban. Semua ini berbeda dengan apa yang disepakati

ulama fiqh, dan berbeda lagi dari apa yang dipraktikan dalam ekonomi syariah.¹¹

Asas kebebasan berkontrak terlihat didalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹²

Dengan demikian, cara ini dikatakan sistem terbuka, artinya bahwa dalam membuat perjanjian ini para pihak diperkenankan untuk menentukan isi perjanjiannya dan sebagai undang-undang bagi mereka sendiri, dengan pembatasan perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang, ketertiban umum, dan norma kesusilaan.

G. Metodologi Penelitian

1. Metode pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan kualitatif.¹³ Dalam penelitian dikaji isi dan penerapan sistem bagi hasil wisata kampung bambu dalam perspektif hukum Islam. Telaah atas wisata kampung bambu terdiri dari bagaimana wisata kampung bambu menerapkan prinsip-prinsip syariah ke dalam praktek bagi hasil. Yang

¹¹ Zainudin Ali, *Hukum ...* h. 102-103

¹² Elsi Kartika Sari & Advendi Simanunsong, *Hukum... h. 30*

¹³ Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), cetakan ke-21 h. 7

penulis lakukan ialah mengumpulkan dan menganalisis data-data yang ada.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁴

3. Pengumpulan data dengan observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.¹⁵

4. Teknik pengumpulan data dengan wawancara/interview

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. ¹⁶ Wawancara dilakukan bersama dengan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDES-MA) MINA ARGO wisata kecamatan Labuan dan Jiput Kabupaten Pandeglang, Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dan Pemilik Lahan.

¹⁴ Sugiyono, Penelitian... h. 224

¹⁵ Sugiyono, Penelitian... h. 226

¹⁶ Sugiyono, Penelitian... h. 231

5. Teknik pengumpulan data dengan dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁷

6. Teknik Analisis Data

Pada tahap ini, peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Setelah data-data terkumpul maka penulis menulis dengan menggunakan metode deskriptif, analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Dalam penelitian ini, penulis pada awalnya mencari yang relevan dengan judul penelitian ini, seperti brosur tentang bagi hasil, selanjutnya penulis mencari gagasan hukum yang memiliki relevansi dengan perspektif hukum Islam terhadap penerapan bagi hasil dan data-data lain yang dapat memberikan keterangan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membuat sistematika sebagai berikut :

BAB Pertama : Pendahuluan, Meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,

¹⁷ Sugiyono, Penelitian... h. 240

Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan,

BAB Kedua : Tinjauan Umum Tentang Kondisi Objektif Wisata Kampung Bambu, Meliputi : Sejarah Berdirinya Wisata Kampung Bambu, Tata Nilai Dan Budaya Wisata Kampung Bambu, Struktur Organisasi Wisata Kampung Bambu, Jobs Desk Pengelola Wisata Kampung Bambu, Tata Tertib Umum, Pola Promosi, Alur Pelaporan Hasil Pendapatan Wisata Kampung Bambu.

BAB Ketiga : Tinjauan Teoritis, Meliputi : Akad Dalam Hukum Islam, Pengertian Akad, Dasar Hukum Islam, Rukun Akad, Syarat Akad, Asas-Asas Akad, Akad Mudhorobah, Akad Musyarokah.

BAB Keempat : Isi & Pembahasan, Meliputi : Penerapan Bagi Hasil Wisata Kampung Bambu, Analisis Bagi Hasil Wisata Kampung Bambu Dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB Kelima : Penutup, Meliputi : Kesimpulan dan Saran-saran.

Daftar Pustaka